BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 028/HK.00/K.SR-03/09/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 025/HK.00/K.SR-03/09/2022
TENTANG
PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mamuju Pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nommor 21 tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PMK nomor :

190/PMK.05/2021 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni tentang standar baiya masukan tahun anggaran 2022;
6. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia nomor : 0646/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018, tentang pengangkatan Bawaslu
   Kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Barat;
7. Surat Menteri Keuangan nomor S-715/MK.02/2022, tertanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, sera Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Honorarium Pengawasan Tahpan Pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 277/PP.00.00/1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum tahun 2024;
9. Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju nomor : 025/PP.00.02/K.SR-03/08/2022 tertanggal 03 Agustus 2022 perihal Surat Tugas.
10. Surat Kejaksaan Negeri Mamuju nomor : B-1685/P.6.10/Cp.1/08/2022, tertanggal 2 Agustus 2022 perihal Pengiriman nama-nama Tim Gakkumdu;
11. Surat Polresta Kabupaten Mamuju nomor : Sprin/33/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 1 Agustus 2022, perihal Surat Perintah.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN

Pertama : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum tahun 2024;

Kedua : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum tahun 2024 kepada Koordinator.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu;

Keempat : Gakkumdu Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugasnya diberi Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat/Pengarah : Rp. 1.600.000,-/Bulan
2. Pembina /Penanggungjawab : Rp. 1.450.000,-/Bulan
3. Koordinator/Ketua : Rp. 1.200.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan

Kelima : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Keenam	:	Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju petikan tahun anggaran 2022 nomor : SP DIPA-115.01.2.686513/2022 tertanggal 17 November 2021;
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal : 22 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN MUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA,

RUSDIN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth,

1. *Ketua Bawaslu RI di Jakarta;*
2. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;*
3. *Kapolresta Mamuju di Mamuju;*
4. *Kejari Mamuju di Mamuju;*
5. *Kepala KPPN Mamuju;*
6. *Arsip.*

Lampiran : SK Bawaslu Kabupaten Mamuju
Nomor : 028/HK.00/K.SR-03/09/2022
Tanggal : 22 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MAMUJU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUSDIN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju	Penasehat
2.	SUBEKHAN, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju	Penasehat
3.	KOMBESPOL ISKANDAR, S.I.K., S.H., M.H	Kapolresta Mamuju	Penasehat
4.	SITTI MUSTIKAWATI, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Pembina
5.	I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH.,MH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Mamuju	Pembina
6.	AKBP ARIANTO, S.E., M.M	Wakapolresta Mamuju	Pembina
7.	FAISAL JUMALANG, S.Pd.,MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju	Koordinator
8.	MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, SH.,MH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mamuju	Koordinator
9.	AKP RIGAN HADI NAGARA, S.I.K	Kasat Reskrim Mamuju	Koordinator

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
2.	SRI MADA HASTI, SE	Kasubag Hukum Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
3.	MUH. YUHDING, SE	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
4.	YUSRIANA YUNUS, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
5.	ANRI YULIANA, SH.,MH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
6.	KARTINA, SH	Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Mamuju	Anggota
7.	BRIPKA M. YUSUF. S	Penyidik Polresta Mamuju	Anggota
8.	BRIPKA ASWAR HARIS	Penyidik Polresta Mamuju	Anggota

9.	**BRIPTU ARNOL TALLU. L**	Penyidik Polresta Mamuju	Anggota
10.	**BRIPTU ANDI SIKNAL**	Penyidik Polresta Mamuju	Anggota
11.	**AIPDA HAIRUL JALIL**	Penyidik Polresta Mamuju	Anggota
12.	**MEGAWATI, SH**	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
13.	**DIAN SAMIN BATARA, S.Pd.,MM**	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
14.	**DEDY KUSMAYADI R., S.Pd**	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
15.	**NURHADI PURNAMA PUTRA, SH**	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota
16.	**RAHMAN**	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA

RUSDIN, S.Pd